

**ANALISIS AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN
TARIF PENGUJIAN KALIBRASI PADA BALAI
PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN
(BPFK) MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : REGITA KHAIRANI SARAGIH
NPM : 1405170386
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : REGITA KHAIRANI SARAGIH
N P M : 1405170386
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN
TARIF PENGUJIAN KALIBRASI PADA BALAI PENGAMANAN
FASILITAS KESEHATAN (BPEK) MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. EKA NURWALA SARI, S.E., M.SI, CA

Penguji II

RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.SI, CA, CPAI

Pembimbing

KOVEN RIALDY, S.E., M.M.

PANITIA UJIAN

Ketua



REGITA KHAIRANI SARAGIH, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : REGITA KHAIRANI SARAGIH
N.P.M : 1405170386
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN TARIF PENGUJIAN KALIBRASI PADA
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK)
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REGITA KHAIRANI SARAGIH

NPM : 1405170386

Jurusan : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Penerimaan Dan Penagihan Tarif

Pengujian Kalibrasi Pada Balai Pengamanan Fasilitas
Kesehatan (BPFK) Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya yang memperoleh data penelitian dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018
Saya yang menyatakan



REGITA KHAIRANI SARAGIH

ABSTRAK

REGITA KHAIRANI SARAGIH, 1405170386, Analisis Akuntansi Pembayaran Dan Penagihan Tarif Pengujian Kalibrasi Pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntansi dari pembayaran dan penagihan tarif pengujian kalibrasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan manajemen yang merupakan bentuk pemahaman gejala aspek yang subjektif dari perilaku orang, data yang diperoleh adalah wawancara dan data dokumentasi berisi laporan realisasi anggaran, neraca, rincian jumlah penerimaan pendapatan dan piutang tiap bulannya dalam satu periode pelaporan, setelah data terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif yang mengacu pada analisis data secara induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntansi pembayaran tarif pengujian kalibrasi berbasis kas, membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya, disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Pertukaran agen penagih terjadi sesuai ketentuan pemerintah, apabila tingkat penyisihannya mencapai 100% akan diserahkan pada PUPN, untuk akuntansinya BPFK Medan tetap mengakui sebagai piutang, jika pelunasan terjadi BPFK Medan hanya melakukan pencatatan pelunasan piutang. Penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 yaitu didasari dengan basis akrual.

Kata kunci : Pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, pendapatan, piutang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Analisis Akuntansi Penerimaan dan Penagihan Tarif Pengujian Kalibrasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan***” ini guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran akan dirasa sangat bermanfaat bagi penulis demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikannya kepada penulis serta Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan
2. Alm Ayah Robinson Saragih, Ibu Rosliana Damanik dan Adik kesayangan kakak Raja Yudistira Lingga Saragih yang selalu menjadi semangat dan motivasi kakak dan yang selama ini mendo'akan dan menyayangi kakak
3. Bapak Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak H.Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Bapak Novien Rialdy, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Ibu Hj. Dr. Maya Sari, SE., Ak., M.si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
11. Bapak Khairul Bahri, ST selaku kepala BPFK Medan yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan riset di kantor BPFK Medan
12. Kak Rahmi Ramadhani, SE yang membantu penulis dalam melengkapi segala data yang dibutuhkan untuk skripsi ini
13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan, Hisyam Afif yang selalu menjadi pendengar, yang selalu nganterin kesana kemari, membantu penulis dalam membuat skripsi ini, Desy Ratnasari, Ayu Fitriani, Bg Amri oom nya kami, Dodik Irmawan, Dian Nanda, Dina Fardina, Bg Erry, Ariati Erviana, Ita Setiawati, Wika Maisari, Suryani, Sri Suryani, Fitriya Annisya yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

14. Sahabat penulis Devi Ayunanda, Siti Hartina Kholdun, dan Intan Sundari yang merangkap sebagai *roommate* yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018
Penulis,

Regita Khairani Saragih
1405170386

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori	8
1. Akuntansi	8
1.1 Pengertian Akuntansi	8
1.2 Sifat Dasar Akuntansi	9
1.3 Akuntansi Sektor Publik	11
1.4 Standar Akuntansi Pemerintah	11
1.5 Laporan Keuangan	13
2. Keuangan Negara	15
3. Pendapatan	18
1.1 Pengertian Pendapatan	18
1.2 Klasifikasi Pendapatan	20
1.3 Pengakuan Pendapatan	22
1.4 Pengukuran Pendapatan	23
1.5 Pelaporan Pendapatan	24
4. Piutang	25
1.1 Pengertian Piutang	25
1.2 Klasifikasi Piutang	26
1.3 Pengakuan Piutang	27

1.4 Pengukuran Piutang	28
1.5 Penilaian dan Pelaporan Piutang	29
1.6 Penghapusan Piutang	30
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Berpikir	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	34
B. Definisi Operasional Variabel	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Deskripsi Data	38
1.1 Pembayaran Tarif Pengujian Kalibrasi	38
1.2 Penagihan Tarif Pengujian Kalibrasi	40
B. Pembahasan	42
1. Pembayaran Tarif Pengujian Kalibrasi	42
2. Penagihan Tarif Pengujian Kalibrasi	48
3. Penyusunan Laporan Keuangan	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Rincian Jumlah Penerimaan	4
Tabel II-1	Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel III-1	Rincian Waktu Penelitian	35
Tabel IV-1	Laporan Realisasi Anggaran	39
Tabel IV-2	Laporan Jumlah Penerimaan	39
Tabel IV-3	Neraca	40
Tabel IV-4	Rincian Jumlah Piutang	42
Tabel IV-5	Rincian Total Pendapatan.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Kerangka Berpikir	33
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik masih termasuk baru dalam bidang akuntansi di Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga publik, seperti lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara/daerah, organisasi publik nonpemerintahan, dan berbagai organisasi publik lainnya, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik tersebut.

Dalam pemerintahan sendiri sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktek manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi pemerintah, sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Lembaga sektor publik saat ini tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi, biaya sosial dan manfaatnya bagi publik, dan dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang

relatif kecil. Saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya. Jika berbicara organisasi sektor publik, maka segala sesuatu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ada peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah. SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah berganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan yang berpedoman pada SAP adalah dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang dimaksud dapat menimbulkan kredibilitasnya serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan keuangan Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) adalah sebuah instansi pemerintah yang didirikan melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Tugas pokok BPFK adalah melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian kalibrasi dilingkungan

pemerintahan maupun swasta. Melalui Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 54/Menkes/Per/IV/2015 tentang pengujian kalibrasi alat kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan, menyatakan bahwa alat kesehatan wajib diuji dan/atau kalibrasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun. Bagi alat yang layak pakai diberikan tanda layak pakai dan sertifikat.

Sama halnya dengan perusahaan swasta, untuk setiap jasa yang telah serahkan kepada pelanggan, maka pelanggan akan dikenakan beban atas jasa yang di terima. Uang imbalan atas jasa yang diberikan akan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan tersebut. Sesuai dengan pendapat Soemarso (2009, hal.47) yang menyatakan jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual disebut dengan Pendapatan. Jumlah yang dibebankan adalah tarif atas pengujian kalibrasi yang dilakukan oleh BPFK Medan. Pembayaran atas jasa pelayanan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan BPFK Medan. Pendapatan yang telah diakui akan menambah jumlah aset dan mengurangi liabilitas.

Walaupun uang bukan termasuk dalam hal yang menjadi tolak ukur suatu instansi pemerintah berhasil atau tidak nya dalam melaksanakan tugas nya namun diperlukan juga laporan keuangan untuk memperhitungkan biaya-biaya ekonomi dan biaya sosial, sebagai wujud pertanggung jawaban atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan uang yang mendukung setiap kegiatan operasional instansi pemerintah tersebut.

Dari tabel I-1 dapat dilihat adanya selisih antara total penerimaan tiap bulannya dengan total yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, selisih dari total pendapatan mencapai Rp. 472,640,933.

Tabel I-I
Rincian Jumlah Penerimaan pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan
(BPFK) Medan Tahun 2016

No	Bulan Penerimaan	Pendapatan	Pendapatan di LRA
1	Januari	416,855,000	
2	Februari	88,627,821	
3	Maret	86,720,000	
4	April	240,730,000	
5	Mei	311,695,000	
6	Juni	109,235,000	
7	Juli	103,573,000	
8	Agustus	100,140,000	
9	September	198,605,000	
10	Oktober	350,710,000	
11	November	343,835,000	
12	Desember	877,345,000	3,700,711,754
Total Pendapatan		3,228,070,821	3,700,711,754

Sumber BPFK Medan

Berdasarkan prariset yang peneliti lakukan, dalam penerimaan atas jasa yang menggunakan sistem pembayaran angsuran, biaya yang dibayarkan oleh konsumen diawal atau *Down payment (DP)* digunakan sebagai biaya akomodasi perjalanan dinas para penguji kalibrasi. Dimana seharusnya biaya ekonomi atau pun biaya sosial dikeluarkan dari bagian kas pengeluaran bukan dari uang muka yang diterima dari konsumen dan selisih pelaporan pendapatan diatas menimbulkan pertanyaan mengenai akuntansi penerimaannya, mulai dari karakteristik pengakuan sebagai pendapatan, jumlah yang diakui, pencatatannya hingga pelaporannya pada laporan keuangan.

Untuk transaksi penjualan angsuran sisa penerimaan uang dimuka akan menimbulkan piutang pada akun laporan keuangan. Piutang merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu neraca, piutang merupakan modal kerja yang diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan dan laba, oleh sebab itu adanya piutang memerlukan akuntansi yang jelas dalam penagihannya karena

tidak jarang perkiraan piutang memerlukan analisis yang cukup besar pula yang dapat merugikan perusahaan.

Cakupan wilayah tugas BPFK Medan yang cukup luas yaitu 7 provinsi di Sumatera, dimana bagian keuangan tidak dapat menagih langsung pada pelanggan sehingga resiko untuk tidak dilunasi lumayan tinggi. Dari prariset yang peneliti lakukan, dalam penagihan tarif pengujian kalibrasi atau piutang Tim PNBK di BPFK Medan yang melakukan penagihan. Dalam penagihan tarif pengujian kalibrasi atau piutang, pertukaran agen terjadi pada saat BPFK Medan merasa bahwa piutang tersebut tidak dapat lagi ditagih dari pelanggan. Untuk piutang tak tertagih BPFK Medan tidak memberlakukan penghapusan atas piutang macet pelanggan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntansi Penerimaan dan Penagihan Tarif Pengujian Kalibrasi Pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadi selisih antara total penerimaan pendapatan perbulannya dengan total pendapatan yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran
2. Dalam penagihan tarif atau piutang atas pengujian kalibrasi terjadi pertukaran agen dalam penagihannya, dan tidak adanya penghapusan atas piutang tak tertagih

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus, maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini, yaitu hanya pada penerimaan dan penagihan tarif/piutang pengujian kalibrasi.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, untuk lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis memutuskan permasalahan yang akan dibahas nantinya didalam skripsi ini dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana akuntansi penerimaan tarif pengujian kalibrasi pada BPFK Medan?
2. Bagaimana akuntansi penagihan tarif pengujian kalibrasi pada BPFK Medan?
3. Apakah Laporan Keuangan Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan telah sesuai dengan SAP ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akuntansi penerimaan tarif pengujian kalibrasi pada BPFK Medan
2. Untuk mengetahui akuntansi penagihan tarif pengujian kalibrasi pada BPFK Medan
3. Untuk mengetahui apakah akuntansi Penerimaan dan Penagihan tarif pengujian kalibrasi telah sesuai dengan SAP

F. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti pasti menginginkan ada manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain pada umumnya.

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan pemahaman bagi penulis secara lebih mendalam bagaimana akuntansi penerimaan dan penagihan tarif pengujian kalibrasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan
2. Diharapkan menjadikan bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat untuk Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan dalam kegiatan Penrimaan dan Penagihan Tarif pengujian Kalibrasi
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan refrensi khususnya untuk mahasiswa atau peneliti selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. URAIAN TEORI

1. Akuntansi

1.1 Pengertian akuntansi

Menurut FASB dalam Ikhsan dkk, (2015, hal.53) mendefinisikan

“Akuntansi adalah pengetahuan badan dan fungsinya terkait dengan sistematisa pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, peringkasan, penganalisisan, penafsiran dan tuntutan informasi yang andal signifikan meliputi, transaksi, dan kejadian-kejadian yang terkait, setidaknya untuk sebagian, dari kerekter keuangan, yang diperlukan oleh manajemen dan operasionalisasi suatu entitas dan untuk pelaporan yang harus disampaikan guna memenuhi *fiduciary* dan tanggung jawab lainnya”.

Tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan. Ada banyak definisi dan pengertian akuntansi yang ditulis oleh para ahli dan peneliti yang merupakan pakar dibidang akuntansi. Akan tetapi, akuntansi pada umumnya merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumberdaya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi.

Menurut *American Institue of Certified Publik Accounting (AICPA)* dalam Hafsah dkk (2015) menyatakan

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasikan hasil tersebut”.

1.2 Sifat Dasar Akuntansi

Sifat dasar atau prinsip yang mendasari akuntansi keuangan merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya sebagai dasar dari ilmu akuntansi itu dibangun. Dalam APB *statement* no.4 dijelaskan beberapa sifat dan elemen dasar akuntansi sebagai berikut:

1) Akuntansi Entitas (*Accounting Entity*)

Dalam menyusun informasi akuntansi, yang menjadi fokus pencatatan akuntansi adalah entitas atau lembaga, unit organisasi tertentu harus jelas sebagai suatu entitas yang terpisah dari badan atau entitas yang lain. Kita tidak bisa mencatat atau menyajikan informasi akuntansi sekaligus menyangkut suatu perusahaan dan pemiliknya. Informasi yang disusun harus masing-masing terpisah antara satu entitas dengan entitas yang lain.

2) Keberlanjutan (*Going Concern*)

Dalam menyusun laporan keuangan harus dianggap bahwa organisasi (*entity*) yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, tidak asumsi bubar. *Going concern* adalah salah satu konsep yang paling penting yang mendasari pelaporan keuangan. Adalah tanggung jawab utama direktur untuk menentukan kalayakan dari persiapan laporan keuangan menggunakan dasar *going concern* dan tanggung jawab auditor untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan dasar *gong concern* oleh perusahaan adalah layak dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Pendekatan *going concer* terbagi dua, yaitu: masalah keuangan yang meliputi kekurangan (definisi) likuiditas, defenisi ekuitas, pengungkapan utang, kesulitan memperoleh dana, serta masalah operasi

yang meliputi kerugian operasi yang terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan pengendalian yang lemah atas operasi.

3) Pengukuran (*Measurement*)

Akuntansi adalah sebagai pengukuran sumber-sumber ekonomi (*economic resources*) dan kewajiban (*liability*) beserta perubahannya yang dimiliki organisasi. Akuntansi mencoba mengukur nilai suatu asset, hutang, modal, hasil dan biaya.

4) Periode Waktu (*Time Period*)

Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu tertentu, tanggal tertentu atau periode tertentu. Neraca menggambarkan nilai kekayaan, utang dan modal pada tanggal atau saat tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan informasi hasil (pendapatan dan biaya) usaha pada periode tertentu. Sementara itu laporan arus kas menggambarkan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu dari suatu tanggal ke tanggal lain.

5) Unit Moneter (*Monetary Unit*)

Transaksi perusahaan dilaporkan dalam ukuran moneter atau uang. Semua transaksi perusahaan dikuantitatifkan dan dilaporkan dalam bentuk nilai uang (misalnya dalam suatu rupiah) bukan unit buah, luas meter, kilogram jumlah orang dan sebagainya.

6) Akrua (*Accrual*)

Pennentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi kas telah dilakukan atau tidak.

Penentuannya bukan keterlibatan kas, tetapi didasarkan pada faktor legalnya apakah memang sudah merupakan hak (pendapatan) atau kewajiban (biaya) perusahaan atau belum. Kalau sudah, harus dicatat tanpa menunggu pembayaran atau permintaan kas.

1.3 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim dan Kusufi (2013, hal.3) mengatakan bahwa

“Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas yang kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/komersial. Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi nonlaba pemerintahan dan organisasi dan organisasi nonlaba nonpemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), sedangkan organisasi nonlaba nnpemerintahan meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, serta organisasi-organisasi nonpemerintahan lainnya yaitu yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan organisasi politik, dan lain sebagainya.

1.4 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Dalam sejarah perkembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia terdapat dua produk perundangan terkait standar akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun

2005 dan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PP Nomor 71 tahun 2010 merupakan pengganti dari standar akuntansi yang lama PP Nomor 24 tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual (*cash toward accrual*) sedangkan PP Nomor 71 tahun 2010 menggunakan basis pendekatan akrual (*full accrual*).

Standar akuntansi yang terkait dengan organisasi sektor publik yang berlaku di Indonesia antara lain:

- 1) Standar Akuntansi Pemerintah (PP N0.71 tahun 2010) terdiri atas
 - a) Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan
 - b) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
 - c) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
 - d) PSAP 03 Laporan Arus Kas
 - e) PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
 - f) PSAP 05 Akuntansi Persediaan
 - g) PSAP 06 Akuntansi Investasi
 - h) PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
 - i) PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
 - j) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
 - k) PSAP 10 Koreksi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
 - l) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
 - m) PSAP 12 Laporan Operasional
- 2) PSAK N0.45 tentang Organisasi Nirlaba
- 3) PSAK N0.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah

1.5 Laporan Keuangan

Dalam PSAP No. 01 menyatakan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- 1) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum

- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

2. Keuangan Negara

Menurut Sari, dkk (2015, hal.171) menyatakan

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkann, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasaiobjek sebagaimana tersebut diatas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara dapat dikelompokkan dalam :

- a. Subbidang pengelolaan fiskal
- b. Subbidang pengelolaan moneter
- c. Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari Arah Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN) sampai dengan pengesahaan PAN menjadi undang-undang.

Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri.

Pengelolaan keuangan negara subbidang kekayaan Negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (*profit motive*).

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, tersebut meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan Negara
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan Daerah
- f. Pengeluaran Daerah
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (UU RI No.17/2003 Pasal 2)

Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagai dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada:

- a. Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

- c. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
- c. Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara
- e. Mengelola utang dan piutang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- f. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab berdasarkan ketentuan undang-undang.

3. Pendapatan

3.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan istilah yang sering ditemui dalam proses akuntansi, baik akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintahan. Beberapa pihak

mengatakan pendapatn adalah penerimaan kas yang menambah kekayaan suatu entitas, sedangkan pihak lain mengatakan bahwa pendapatan adalah seluruh hak yang dimiliki entitas yang ditimbulkan oleh penyerahan barang dan jasa. Pendapatan juga sering digantikan dengan istilah penghasilan, walaupun penggantian ini kurang tepat.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam operasi perusahaan karena, pendapatan berpengaruh langsung terhadap laba yang diharapkan untuk menjamin kontinuitas perusahaan. Laba merupakan indikator prestasi suatu kesatuan ekonomi dalam suatu periode tertentu, dimana besarnya laba tergambar pada selisih antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh para ahli diungkapkan dengan berbagai variasi. Banyak pengertian pendapatan yang dikemukakan para ahli, namun belum ada kesepakatan atau belum dirumuskan dengan jelas. Hal ini disebabkan karena pengertian pendapatan sering dihubungkan dengan pengukuran dan saat pengakuan pendapatan.

Menurut FASB dalam Ikhsan dkk, (2015, hal.208) menyatakan

“Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus menerus dari entitas tersebut”.

Menurut Nordiawan, dkk (2009, hal.179) menyatakan

“Dilingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

Pendapatan (revenue) berbeda dengan penghasilan (income). Penghasilan diartikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan.

3.2 Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan memahami isi laporan keuangan yang diberikan. Dengan adanya klasifikasi, maka dapat dilihat dengan jelas berapa besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan.

Dalam akuntansi komersial tidak ada aturan yang mengatur dengan pasti mengenai klasifikasi pendapatan. Untuk akuntansi pemerintah di Indonesia yang menggunakan basis akrual telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di pusat atau di daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi:

- 1) Pendapatan pemerintah pusat:
 - a) Pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain pajak penghasilan (migas dan nonmigas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional antara lain bea masuk dan pajak/pungutan ekspor

- b) Pendapatan negeri bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajaka. Termasuk pendapatan negara bukan pajak anatar lain pendapatan SDA, bagian laba BUMN, dan PNB lainnya.
 - c) Pendapatan hibah
- 2) Pendapatan pemda:
- a) Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah
 - b) Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana pertimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya.
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk pendapatan jenis ini adalah: hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dana dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lain.

3.3 Pengakuan Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Menurut Ikhsan, dkk. (2015, hal.215) Pengakuan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada.

Dengan kata lain, apakah pendapatan timbul karena kegiatan produktif atau karena kejadian tertentu. Konsep ini menyatakan bahwa pendaptan terbentuk, terhimpun bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu.

Apabila produk perusahaan jasa, maka proses penyerahan jasa dapat dianggap sama dengan penjualan. Masalah yang sering muncul dalam pengakuan pendapatan perusahaan jasa adalah menentukan kejadian yang menandai apakah penyerahan jasa telah dilaksanakan. Menurut AICPA, ada beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk mengakui pendapatan jasa.

- 1) Apabila pelaksanaan (*performance*) terdiri dari pengerjaan satu macam tindakan, pendapatan diakui pada saat pekerjaan tersebut terlaksana. Misalnya, biro jual beli rumah akan mengakaui pendapatan komisi pada saat transaksi jual beli rumah terjadi
- 2) Apabila pelaksanaan jasa terdiri dari pengerjaan lebih dri satu macam tindakan, pendapatan di akui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional

- 3) Apabila jasa dilaksanakan lebih dari satu macam tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pelaksanaan pekerjaan selesai seluruhnya, berdasarkan kondisi berikut ini:
- a) Proporsi jasa yang dilaksanakan sebagai pekerjaan akhir merupakan tindakan yang sangat penting dari keseluruhan jasa yang dikerjakan. Jadi pekerjaan tindakan dianggap selesai apabila pekerjaan akhir tersebut belum dilaksanakan.
 - b) Apabila jasa yang diberikan terdiri dari pekerjaan yang tidak dapat ditentukan dan dilaksanakan pada periode waktu yang tidak dapat ditentukan, maka tidak ada cara untuk menentukan tingkat penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan selesai.
 - c) Apabila terdapat tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi (*significant*) dalam pengumpulan pendapat jasa (kas), maka pendapatan tidak dapat di akui sebelum kas diterima.

3.4 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk dalam suatu transaksi yang bebas. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuvalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. IAI juga menganut prinsip yang sama yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat di terima. Yang dimaksud nilai wajar disini adalah suatu jumlah dimana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pada beberapa hal nilai tersebut mungkin equivalen dengan harga yang disepakati dari transaksi dengan pembeli. Namun demikian, cadangan tertentu harus dibentuk sampai kas benar-benar diterima. Apabila pengumpulan kas relatif pendek, maka potongan tersebut dapat dihiraukan. Ada tiga alasan mendukung perlakuan ini, yaitu:

- 1) Pada tingkat potongan yang rendah, jumlah yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi pengukuran pendapatan. Contohnya penjualan secara kredit, dengan potongan 10% dan akan dibayar dalam 60 hari, akan menghasilkan potongan kurang dari 2% dari total pendapatan ($2/12 \times 10\%$).
- 2) Karena potongan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, pengaruh utamanya pada masalah pengakuan. Potongan harus segera dicatat setelah pendapatan diakui. Akan tetapi apabila jumlah potongan tidak material, maka pengaruhnya terhadap laba periode juga tidak begitu besar
- 3) Potongan pendapatan yang timbul dari penjualan yang disertai potongan, dapat diakui sebagai rugi dan akan mengurangi pendapatan.

Kriteria pengukuran pendapatan diatas menunjukkan bahwa nilai uang sekarang atau setara kas akhirnya akan diterima sebagai hasil dari proses produksi dan transaksi penjualan. Permasalahannya adalah jumlah rupiah yang mana yang akan diakui sebagai pendapatan.

3.5 Pelaporan Pendapatan

Pelaporan pendapatan suatu perusahaan biasanya dilaporkan pada akhir periode akuntansi baik bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan. Pendapatan

yang dilaporkan dan disajikan dalam laporan keuangan merupakan pendapatan yang telah terhimpun dan direalisasi.

Pendapatan yang telah terhimpun ditandai dengan berlakunya waktu sebagai pengakuan pendapatan pada periode tertentu. Sedangkan realisasinya ditandai dengan adanya tambahan aktiva baru (kas atau piutang). *Income* harus dilaporkan pada waktu ketidakpastian dapat dikurangi sampai tingkat yang dapat ditolerir.

Pendapatan yang dilaporkan dikelompokkan atas pendapatan operasi dan pendapatan non operasi agar informasi yang disajikan lebih lengkap kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004 : 23.1) dalam Standar Akuntansi penyajian pendapatan meliputi: arus kas *brutto* dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

4. Piutang

4.1 Pengertian Piutang

Setiap perusahaan dalam upaya menjual produknya menggunakan berbagai cara dimana salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan cara pembayaran. Penjualan produk yang dilakukan secara kredit dimana pihak pembeli tidak perlu membayar semua tagihan pada saat terjadinya transaksi, adalah salah satu bentuk kemudahan cara pembayaran. Perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit akan menghasilkan piutang usaha pada buku besarnya. Itu berarti perusahaan memiliki klaim atau tagihan kepada

konsumennya atas sejumlah uang akibat transaksi penjualan kredit yang telah terjadi.

Menurut Rudianto (2012, hal.210)

“Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu. Tagihan yang tidak disertai dengan janji tertulis disebut piutang, sedangkan tagihan yang disertai dengan janji tertulis disebut wesel”.

4.2 Klasifikasi Piutang

Walaupun terdapat begitu banyak jenis piutang yang mungkin dimiliki oleh suatu perusahaan, tetapi berdasarkan jenis dan asalnya piutang dalam perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Piutang Usaha

Piutang usaha yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang usaha diklompokkan kedalam klompok aset lancar.

2) Piutang bukan usaha

Piutang bukan usaha yaitu piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah:

- a) Persekot dalam kontrak pembelian
- b) Klaim terhadap perusahaan angkutang atas barang yang rusak atau hilang
- c) Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan
- d) Klaim terhadap karyawan perusahaan
- e) Klaim terhadap restitusi pajak

f) Piutang deviden

g) Dan lain-lain

4.3 Pengakuan Piutang

Dalam Buletin Teknis No 16 menyatakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur berdasarkan UU tentang PNBP. Berdasarkan UU tersebut masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dialokasikan penerimaan pendapatan yang diestimasikan harus diterima dalam suatu tahun anggaran, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Dalam praktiknya PNBP tersebut diterima terlebih dahulu oleh K/L yang bersangkutan atau langsung disetorkan ke Kas Negara. Timbulnya piutang PNBP pada K/L harus didukung dengan surat penagihan atau surat ketetapan atau dokumen lain yang sah.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, secara garis besar antara lain piutang pajak dan piutang selain pajak. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-

bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

4.4 Pengukuran Piutang

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undang diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kas Negara/Daerah oleh wajib setor. Oleh karena itu setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah pusat/pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundnag-undang adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak
- 4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Terhadap saldo piutang dalam valuta asing pada tanggal laporan keuangan, baik untuk piutang di bidang perpajakan maupun PNBPN, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

4.5 Penilaian Dan Pelaporan Piutang

Untuk tujuan pelaporan, piutang dinilai sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima. Jumlah ini belum tentu sama dengan jumlah yang secara formal tercantum sebagai piutang. Perbedaan disebabkan perusahaan telah mengurangi, dari jumlah piutangnya, penyisihan terhadap piutang-piutang yang tidak akan tertagih dicatat sebagai beban. Dengan dasar penilaian ini, piutang dilaporkan sebesar uang yang diharapkan akan diterima dari piutang yang bersangkutan. Konsep penilaian demikian menunjukkan bahwa aktiva harus dinilai sebesar manfaat yang akan diterima di masa mendatang.

Walaupun telah dinilai sebesar jumlah bersihnya (setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih) namun biasanya kedua jumlah tersebut tetap disajikan. Dengan cara ini, pembaca dapat mengetahui jumlah bruto piutang dan penyisihan yang dibuat untuk piutang tak tertagih.

Akun piutang tak tertagih merupakan akun kontra (*contra account*). Walaupun saldo normal akun ini adalah kredit tetapi disajikan sebagai pengurangan atas akun aktiva yang bersangkutan. Di neraca piutang dagang disajikan secara terpisah dengan piutang lain-lain. Akan tetapi apabila ada pos piutang lain-lain yang secara individu jumlahnya cukup besar, maka pos tersebut disajikan tersendiri. Piutang dagang pada umumnya termasuk dalam kategori aktiva lancar, apabila kenyataan menunjukkan bahwa piutang tersebut berjangka

waktu lebih dari setahun, maka harus digolongkan sebagai piutang jangka panjang.

4.6 Penghapusan Piutang

Biasanya cadangan kerugian piutang ditetapkan pada awal periode akuntansi, dan cadangan kerugian piutang merupakan suatu taksiran besarnya piutang yang tidak dapat ditagih pada suatu periode akuntansi. Setelah periode tersebut berjalan, sering kali terdapat sejumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih karena berbagai alasan. Piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih karena debitornya lari, meninggal, bangkrut, atau sebab lain harus dihapus dari saldo piutang. Penghapusan piutang ini merupakan kerugian karena pencatatannya tidak dibebankan ke akun kerugian piutang tetapi ke akun cadangan kerugian piutang.

Untuk menghapus suatu piutang terdapat dua metode yang bisa digunakan, yaitu:

1. Metode cadangan kerugiann piutang
2. Metode pwnghapusan langsung, yaitu metode penghapusan piutang dengan cara menunggu sampai diperoleh kepastian bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih, tanpa perlu dibuat estimasinya terlebih dahulu.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel II-1
Penelitian Terdahulu**


No	Nama	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
1	Nurdiana (Skripsi, 2008, UINSUSK A)	Analisis Akuntansi Pendapatan dan Beban pada Tanah Melayu Pekanbaru	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian tersebut perusahaan menerapkan metode penilaian presentasi penyelesaian pekerjaan sebagai dasar penagihan termin, namun belum menerapkan penggunaan metode tersebut sebagai pengakuan pendapatan. Dan tidak ada pencatatan jurnal saat penagihan termin, sehingga di neraca tidak terlihat piutang dan besarnya faktur kontrak
2	Venny Karamoy & Grace Bernadette Nangoi (Jurnal, 2014, UNSRAT)	Analisis Piutang pada PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Manado	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian tersebut piutang yang berumur 1 tahun dikategorikan piutang tak tertagih, perlakuan akuntansi kerugian piutang belum sesuai dengan PSAK No.9 karena pencatatan penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan tidak ada penjumlahan balik tetapi langsung dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
3	Yuri Pratiwi & Bambang Pamungkas (Jurnal, 2013, STIE Kesatuan Bogor)	Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Daerah Bogor	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tersebut untuk pengakuan menggunakan basis kas, untuk pengukurannya dengan mata uang asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan kurs BI, untuk pencatatan dan pelaporan sudah sesuai dengan PSAP

C. Kerangka Berpikir

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian kalibrasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

Dalam kegiatan operasinya, BPFK Medan menawarkan 2 (dua) cara dalam pembayaran atas jasa yang akan dilakukan yaitu pembayaran lunas dan juga angsuran atau kredit. Pada umumnya pembayaran atas jasa dikatakan sebagai pendapatan oleh perusahaan, dan sisa dari pembayaran yang dilakukan dikatakan piutang. Dalam pembayaran dan penagihan tarif diperlukan adanya akuntansi yang jelas, karena dalam perusahaan jasa sering terjadi adanya kesalahan dalam akuntansi pembayaran dan penagihan tarif atas jasa yang telah dilakukan. Dimana hal tersebut dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, dimana laporan keuangan yang dihasilkan kurang akurat dan andal.

Walaupun uang bukan termasuk dalam hal yang menjadi tolak ukur suatu instansi pemerintah berhasil atau tidak nya dalam melaksanakan tugas nya namun diperlukan juga laporan keuangan untuk memperhitungkan biaya-biaya ekonomi dan biaya sosial, sebagai wujud pertanggung jawaban atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan uang yang mendukung setiap kegiatan operasional instansi pemerintah tersebut. Sehingga dengan dibuatnya laporan keuangan dapat mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi pada instansi pemerintahan



Gambar II-1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri. Peneliti tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan variabel. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan gambaran mengenai akuntansi penerimaan dan penagihan tarif pengujian kalibrasi dan penyajiannya dalam laporan keuangan pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan. Data yang digunakan operasionalisasi variabel adalah data tentang penerimaan dan penagihan tarif pengujian kalibrasi.

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan tarif pengujian kalibrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan uang, yang dibebankan kepada pelanggan atas jasa yang telah atau akan dilakukan. Indikator kinerja tersebut adalah pengakuannya sebagai pendapatan, pengukuran, pencatatan, pelaporannya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif yaitu informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol atau angka atau bilangan. Data didapatkan melalui wawancara.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang belum diolah atau data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada pihak perusahaan.
- b. Data Sekunder adalah data yang telah diolah atau data yang sudah tersedia yang diperoleh dari perusahaan. Data sekunder penelitian ini berupa struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, laporan keuangan tahun 2012-2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Teknik Dokumentasi atau studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan cara melihat/menilai data-data *historis*/masa lalu milik perusahaan yaitu dokumen-dokumen dan laporan-laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian serta mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan komunikasi langsung kepada bagian-bagian yang terkait untuk

mendapatkan informasi, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu susunan metode analisis data dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dengan memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan
2. Mengkategorikan data yang telah diperoleh
3. Mengidentifikasi data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yaitu data berupa laporan keuangan serta wawancara yang telah peneliti lakukan
4. Menganalisis data yang telah diperoleh yaitu data laporan keuangan yang telah didukung oleh data hasil wawancara untuk mengetahui dan memastikan akuntansi atas pembayaran dan penagihan tarif pengujian meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporannya di laporan keuangan
5. Setelah melakukan analisis, untuk selanjutnya menilai penyajian akuntansi pendapatan dan piutang pada laporan keuangan apakah telah sesuai dengan SAP, selanjutnya membuat kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan mencoba memberikan saran-saran perbaikan kepada perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

1.1 Penerimaan atas Tarif Pengujian Kalibrasi

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan gambaran tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian terdiri atas variabel penelitian. Dalam penelitian ini juga termasuk data atas keterangan yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan penerimaan dan penagihan tarif pengujian kalibrasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) adalah sebuah instansi pemerintah yang didirikan melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Tugas pokok BPFK adalah melaksanakan pengaman fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian kalibrasi dilingkungan pemerintahan maupun swasta. Melalui Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 54/Menkes/Per/IV/2015 tentang pengujian kalibrasi alat kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan, menyatakan bahwa alat kesehatan wajib diuji kalibrasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun. Bagi alat yang layak pakai diberikan tanda layak pakai dan sertifikat.

Data yang diperoleh merupakan data kondisi keuangan BPFK Medan tahun 2016 dan 2015. Dalam konteks yang demikian itulah laporan BPFK Medan disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, data rincian penerimaan pembayaran dan rincian penagihan tarif atau piutang yang dibebankan

kepada pelanggan. Adapun Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Tabel IV-1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Cat	2016		% thd Angg	2015
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1,720,528,000	3,700,711,754	215.09	2,084,556,348
JUMLAH PENDAPATAN		1,720,528,000	3,700,711,754	215.09	2,084,556,348
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	3,133,913,000	3,129,950,742	99.87	2,639,225,347
Belanja Barang	B.4	6,173,278,000	4,927,047,017	79.81	3,896,169,692
Belanja Modal	B.5	6,044,458,000	5,886,204,269	97.39	8,168,649,000
JUMLAH BELANJA		15,351,649,000	13,943,202,028	90.83	14,704,044,039

Sumber : BPFK Medan

BPFK Medan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, dari data ini kita dapat melihat dan membandingkan seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh BPFK Medan pada tahun 2016 dan tahun 2015.

Tabel IV-2
Rincian Jumlah Penerimaan BPFK Medan Tahun 2016

No	Bulan Penerimaan	Pendapatan
1	Januari	416,855,000
2	Februari	88,627,821
3	Maret	86,720,000
4	April	240,730,000
5	Mei	311,695,000
6	Juni	109,235,000
7	Juli	103,573,000

8	Agustus	100,140,000
9	September	198,605,000
10	Oktober	350,710,000
11	November	343,835,000
12	Desember	877,345,000
Total		3.228.070.821

Dikutip dari : Laporan Keuangan BPFK Medan

Data tabel IV-2 berisi rincian dari jumlah penerimaan pendapatan yang diterima oleh BPFK Medan yang berasal dari pembayaran tarif pengujian kalibrasi yang telah dilakukan.

1.2 Penagihan Tarif Pengujian Kalibrasi

Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam penagihan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif, harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas penagihan piutang, tetapi dengan menggunakan cara ini, piutang yang ada akan lebih cepat tertagih, sehingga akan memperkecil jumlah piutang perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan menggunakan kebijakan penagihan piutang secara pasif, maka penagihan piutang akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar.

Tabel IV-3
NERACA
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Cat	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C2	4,695,000	247,940,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C4	1,188,243,000	565,011,000

Bagian Lancar TP/TGR	C5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek	C7	(82,510,360)	(70,375,300)
Belanja Dibayar di Muka	C8	-	-
Persediaan	C9	690,615,373	373,380,498
JUMLAH ASET LANCAR		1,801,043,013	1,115,956,198
ASET TETAP			
Tanah	C.10	-	-
Peralatan dan Mesin	C.11	41,960,237,434	36,247,208,165
Gedung dan Bangunan	C.12	4,666,047,750	4,492,872,750
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	295,162,000	295,162,000
Aaset Tetap Lainnya	C.14	25,552,060	25,552,060
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.15	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(20,213,130,241)	(15,784,506,429)
JUMLAH ASET TETAP		26,733,869,003	25,276,288,546
JUMLAH ASET		28,534,912,016	26,392,244,744
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN		-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.17	48,752,059	18,371,265
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.18	48,725,059	18,371,265
JUMLAH KEWAJIBAN		48,725,059	18,371,265
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	28,651,180,677	26,373,873,479
JUMLAH EKUITAS		28,651,180,677	26,373,873,479
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		28,651,180,677	26,373,873,479

Sumber : BPFK Medan

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan menyajikan Neraca pada Laporan Keuangan, dari data ini kita dapat melihat dan membandingkan seberapa banyak jumlah nominal piutang yang di milik BPFK Medan pada tahun 2016 dan tahun 2015. Dan dengan data tersebut kita dapat melihat perbandingan jumlah piutangnya.

Tabel IV-4
Rincian Jumlah Piutang BPFK Medan Tahun 2016

No	Bulan	Piutang
1	Januari	374,566,000
2	Februari	374,566,000
3	Maret	306,681,000
4	April	197,711,000
5	Mei	178,871,000
6	Juni	124,726,000
7	Juli	124,726,000
8	Agustus	112,306,000
9	September	112,306,000
10	Oktober	109,786,000
11	November	109,786,000
12	Desember	1,188,243,000

Dikutip dari : Laporan Keuangan BPFK Medan

Data pada tabel IV-4 berisi rincian piutang BPFK Medan setiap bulannya, perubahan nominal dari setiap bulannya dikarenakan adanya pelunasan dari pihak RS yang bersangkutan.

B. Pembahasan

1. Penerimaan Tarif Pengujian Kalibrasi

a. Alur Penerimaan Tarif Pengujian Kalibrasi

Adapun penjelasan alur dari kegiatan penerimaan tarif pengujian kalibrasi yang dilakukan oleh BPFK Medan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian Rumah Sakit membuat daftar list permintaan/penawaran untuk pengujian alat kesehatan milik mereka

- 2) Bagian Layanan Teknis (Yantek) membuat list untuk Rumah Sakit yang isinya alat kesehatan yang dapat diuji oleh BPFK Medan, penyerahan daftar list bersamaan dengan daftar biaya/beban dari mulai biaya transportasi hingga biaya akomodasi untuk semua para penguji
- 3) Selanjutnya apabila Rumah Sakit menyetujui, maka bagian Yantek akan mengeluarkan Berita Acara Pekerjaan (BAP), untuk pembuatan kontrak tergantung dengan permintaan Rumah Sakit yang bersangkutan.
- 4) BAP akan diserahkan pada bagian Bendahara Penerimaan
- 5) Selanjutnya bagian Bendahara Penerimaan atau Tim PNBPN akan membuat Tagihan (tarif dan biaya akomodasi) ke Rumah Sakit yang bersangkutan
- 6) Jika Rumah Sakit yang bersangkutan telah mentransfer (membayar) maka sertifikat akan dikirim

b. Pengakuan Pendapatan dari Penerimaan Tarif Pengujian Kalibrasi

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Dalam BPFK Medan menghasilkan pendapatannya dari kegiatan operasional meskipun demikian tak jarang perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan non operasional. Namun pendapatan yang didapat dari non operasional ini tidak terlalu besar bahkan sangat jauh nilainya dari pendapatan dari kegiatan operasional. Jadi keuangan perusahaan sangat tergantung pada pendapatan dari kegiatan operasional perusahaan.

1) Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan utama perusahaan. Pendapatan operasional BPFK Medan berasal dari pengujian kalibrasi yang dilakukan di lingkungan pemerintahan maupun swasta.

2) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan utama perusahaan yang sifatnya tidak tetap. Pada BPFK Medan pendapatan dari non operasional adalah penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, pendapatan jasa giro.

Pada BPFK Medan, pendapatan diakui pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Dan untuk uang muka yang telah diterima sebelum pengujian dilakukan BPFK Medan tidak mengakui transaksi tersebut sebagai pendapatan melainkan sebagai pendapatan diterima dimuka dan untuk catatan sementara transaksi tersebut BPFK Medan akan membukukan dalam Buku Kas Umum.

Berdasarkan latar belakang masalah pada Bab.I yaitu perbedaan antara jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan total pendapatan yang diterima tiap bulannya dapat dilihat dari data di bawah :

Tabel IV-5
Rincian Total Pendapatan

No	Bulan Penerimaan	Pendapatan	2016	2015
1	Januari	607,300,000	416,855,000	190,445,000
2	Februari	88,627,821	88,627,821	-
3	Maret	154,605,000	86,720,000	49,285,000

4	April	349,700,000	240,730,000	99,770,000
5	Mei	330,535,000	311,695,000	17,040,000
6	Juni	163,380,000	109,235,000	53,545,000
7	Juli	103,573,000	103,573,000	-
8	Agustus	112,560,000	100,140,000	-
9	September	198,605,000	198,605,000	-
10	Oktober	353,230,000	350,710,000	2,520,000
11	November	348,835,000	343,835,000	-
12	Desember	894,760,000	877,345,000	17,415,00
Total		3,700,710,821	3.228.070.821	430,020,000

Dikutip dari : Laporan Keuangan BPFK Medan

Perbedaan nilai nominal pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dengan Nilai rincian jumlah penerimaan setiap bulannya dikarenakan adanya pendapatan yang diterima dari pelunasan piutang tahun lalu. Setelah ditotalkan nominal piutang masih juga ada selisih, untuk selisih jumlah yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan total pendapatan tiap bulannya disebabkan adanya pendapatan giro, dan juga adanya pengembalian belanja pegawai yang diterima dari anggaran belanja pegawai tahun lalu.

Dan untuk biaya akomodasi yang digunakan oleh para penguji kalibrasi yang berasal dari uang muka pelanggan, hal tersebut terjadi dikarenakan untuk biaya akomodasi dan transportasi para penguji kalibrasi seluruhnya ditanggung oleh RS yang bersangkutan. Untuk beban pengujian BPFK Medan tidak mengeluarkan uang untuk kegiatan operasionalnya, biaya untuk pengujian dibebankan kepada pelanggan. Beban yang dikeluarkan oleh BPFK Medan hanya meliputi beban pegawai, persediaan, pemeliharaan, perjalanan dinas, barang dan jasa, barang untuk diserahkan pada masyarakat, bantuan sosial, penyusutan dan amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih dan beban lain-lain.

c. Pengukuran pendapatan dari Penerimaan Tarif Pengujian Kalibrasi

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPFK Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

d. Pencatatan Pendapatan dari Penerimaan Tarif Pengujian Kalibrasi

Catatan akuntansi yang dibuat untuk transaksi pembayaran tarif pengujian kalibrasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan membuat Kuitansi untuk uang yang telah diterima, dan untuk bukti pembayaran RS yang bersangkutan BPFK Medan meminta Tanda Bukti Transfer yang telah dilakukan, lalu bagian penerimaan akan mengecek apakah uang tersebut telah diterima di kas BPFK Medan.

Untuk pembayaran yang dilakukan dengan transfer sering terjadi masalah, dimana RS yang mentransfer biaya pengujian kalibrasi tidak mencantumkan nama Sarpelkes (Saranan Pelayanan Kesehatan) dimana hal tersebut membuat bagian Bendahara Penerimaan sulit untuk mengidentifikasi RS mana yang melakukan pembayaran. Sehingga bagian penerimaan harus menghubungi Bank untuk menanyakan uang tersebut diterima dari cabang wilayah mana dan setelah itu bagian Bendahara penerimaan akan mengecek bagian BAP pada wilayah tersebut, selanjutnya bagian Bendahara penerima akan menelpon RS yang bersangkutan untuk memastikan bahwa RS tersebut yang telah melakukan pembayaran pada BPFK Medan sehingga bagian Penerimaan akan melakukan pencatatan kuitansi

tanda pembayaran dan setelah selesai akan di serahkan pada Tim PNBPN untuk dikirim pada RS yang bersangkutan.

e. Pelaporan Pendapatan dari Penerimaan Tarif Pengujian Kalibrasi

Untuk pelaporan pendapatan BPFK Medan menyusun laporan pendapatan menjadi dua bagian yaitu Laporan Realisasi Anggaran, dan juga Laporan Operasional. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pelaporan pendapatan pada dua laporan tersebut adalah :

a. Pendapatan- LRA

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- 2) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- 3) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

b. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali
- 2) Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPFK Medan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- 3) Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- 4) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

2. Penagihan Tarif Pengujian Kalibrasi

Sisa dari pembayaran uang muka yang dilakukan oleh pelanggan akan menimbulkan akun piutang pada neraca BPFK Medan. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Piutang pada BPFK Medan timbul akibat adanya transaksi yang dilakukan dengan angsuran dan juga tidak adanya pelunasan tarif pengujian kalibrasi yang telah dilakukan oleh BPFK Medan.

a. Alur Penagihan Tarif Pengujian Kalibrasi

Alur penagihan tarif pengujian kalibrasi yang dilakukan oleh BPFK Medan adalah :

- 1) BAP di terima dari bagian Bendahara Penerimaan
- 2) Selanjutnya bagian Bendahara Penerimaan atau Tim PNBP akan membuat Tagihan (tarif dan biaya akomodasi) ke Rumah Sakit yang bersangkutan
- 3) Jika Rumah Sakit yang bersangkutan tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dari tanggal pengiriman tagihan maka Tim PNBP akan menagih pada RS yang bersangkutan lewat telpon
- 4) Jika seminggu tertinggal dari surat tagihan dikeluarkan maka Tim PNBP akan menerbitkan surat tagihan 1

- 5) Jika seminggu dari surat tagihan 1 belum dilakukan pelunasan maka Tim PNBPN akan menerbitkan surat tagihan ke 2
- 6) Jika seminggu dari surat tagihan 2 belum dilakukan juga pelunasan maka Tim PNBPN akan menerbitkan surat tagihan ke 3
- 7) Satu bulan terhitung dari surat ke 3 diterbitkan tidak juga ada pelunasan dari RS yang bersangkutan maka Piutang tersebut akan diserahkan pada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).

b. Pengakuan Piutang dari Pengujian Kalibrasi

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.

Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan, didahului dengan pengakuan pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan pada RS yang bersangkutan

c. Pengukuran Piutang atas Pengujian Kalibrasi

Sama halnya dengan pengukuran pendapatan dari pembayaran tarif pengujian kalibrasi, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPFK Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi

yang mengguakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam amta uang rupiah.

d. Pencatatan Piutang atas Pengujian Kalibrasi

Untuk catatan akuntansi dalam penagihan tarif pengujian kalibrasi pada BPFK Medan adalah BAP (Berita Acara Pekerjaan). Dari BAP tersebut bagian Tim PNBPN akan membuat tagihan atas tarif pengujian kalibrasi. Untuk piutang BPFK membuat kebijakan dalam penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang dilakukan pemerintah. Kriteria Kualitas Piutang yang telah di buat oleh BPFK Medan :

- a. Untuk kualitas piutang lancar yaitu belum ada dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan tingkat penyisihan 0,5%
- b. Untuk kualitas piutang kurang lancar yaitu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan dengan tingkat penyisihan 10%
- c. Untuk kualitas piutang diragukan yaitu satu bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak juga dilakukan pelunasan dengan tingkat penyisihan piutang sebesar 50%
- d. Dan untuk piutang macet yaitu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak juga dilakukan pelunasan dengan tingkat penyisihan sebesar 100% dan piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam penagihan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif, harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas penagihan

piutang, tetapi dengan menggunakan cara ini, piutang yang ada akan lebih cepat tertagih, sehingga akan memperkecil jumlah piutang perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan menggunakan kebijakan penagihan piutang secara pasif, maka penagihan piutang akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar. Pada BPFK Medan sendiri untuk kebijakan penagihan piutangnya secara pasif, dapat dilihat dari alur penagihannya, penagihan dilakukan hanya dengan pengiriman surat penagihan tanpa adanya kebijakan yang lain yang dapat dilakukan dalam penagihannya. Kebijakan penagihan pasif dilakukan karena sebulan tertanggal dari surat ketiga maka piutang akan diserahkan pada PUPN.

Untuk piutang yang diserahkan pada PUPN, piutang tetap dicatat di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan, tetapi untuk proses penagihannya diserahkan pada PUPN, jika dalam proses penagihan terjadi pelunasan dari RS yang bersangkutan maka uang tersebut langsung disetor pada Kas Negara dan BPFK Medan hanya melakukan pelunasan piutang dari pencatatannya.

e. Pelaporan Piutang atas Tarif Pengujian Kalibrasi

Untuk pelaporan piutang BPFK Medan menyusun pada Neraca yaitu Piutang Negara Bukan Pajak (PNBP). Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

3. Penyusunan Laporan Keuangan

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk mengatur praktik akuntansi. Perlu dipahami, jika berbicara organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah, maka segala sesuatu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ada peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan yang berpedoman pada SAP adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan untuk penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan (SAP). Kebijakan Akuntansi yang dibuat yaitu : penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk penyusunan Laporan Keuangannya didasarkan pada basis akrual. BPFK Medan menerapkan

basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai akuntansi penerimaan dan penagihan tarif pengujian kalibrasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Untuk pembayaran yang dilakukan dengan transfer sering terjadi masalah, dimana RS yang mentransfer biaya pengujian kalibrasi tidak mencantumkan nama Sarpelkes (Saranan Pelayanan Kesehatan) dimana hal tersebut membuat bagian Bendahara Penerimaan sulit untuk mengidentifikasi RS mana yang melakukan pembayaran. Sehingga bagian Bendahara Penerimaan sulit untuk mencatat atau mengakui transaksi tersebut sebagai pendapatan. Untuk akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Basis akuntansinya yaitu basis kas, dimana transaksi akan diakui apabila ada pengaruh atas transaksi tersebut.
2. Suatu transaksi yang telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan namun ketetapan kurang bayar maka transaksi tersebut diakui sebagai piutang, dan penagihan akan dilakukan beberapa waktu kemudian. Untuk penagihan tarif pengujian kalibrasi atau piutang BPFK Medan menggunakan kebijakan penagihan secara pasif. Terhadap piutang macet atau tingkat penyisihannya telah mencapai 100% akan diserahkan

pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setelah diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui oleh BPFK Medan, tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Jika pelunasan terjadi maka PUPN langsung menyetor pada Kas Negara dan BPFK Medan hanya melakukan pencatatan pelunasan piutang

3. BPFK Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dan membuat Catatan atas Laporan Keuangan, dan dalam setiap penyajian laporannya membandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis coba berikan kepada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran tarif pengujian kalibrasi secara transfer, diharapkan bagian TIM PNBPN memberikan himbawan atau pengarahan, bahwasannya untuk pembayaran yang dilakukan secara transfer mencantumkan nama Sarpelkes (Sarana pelayanan kesehatan) sehingga bagian Bendahara penerimaan dengan mudah mengidentifikasi dana yang diterima di Kas Penerimaan.
2. Untuk penagihan tarif pengujian kalibrasi diharapkan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan membuat kebijakan dalam

penagihannya yaitu dengan metode penagihan secara aktif, dimana untuk bagian Tim PNBPN diharapkan lebih sering menghubungi Rumah Sakit yang memiliki hutang agar RS tersebut dengan segera melakukan pelunasan sehingga tingkat penyisihan piutang tak tertagihnya semakin rendah.

3. Kepada BPFK Medan untuk kedepannya dalam penyusunan Laporan Keuangan nya tetap mengacu atau berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dimana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang dimaksud dapat menimbulkan kredibilitasnya serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat
- Arfan Ikhsan., Muhyarsyah., Tanjung, Hasrudy., Ayu Oktaviani (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media
- Arfan Ikhsan., Sukma Lesmana., Atma Hayat (2015). *Teori Akuntansi*. Bandung: Citapustaka Media
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No.16 (2014). “*Akuntansi Piutang Berbasis Akrua*”. <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No.23 (2016). “*Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan*”. <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>
- Eka Nurmalasari., Heny Triastuti Kurnia Ningsih., Yuswar Effendy (2015). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Medan: Perdana Publishing
- Hafsah., Ritonga, Pandapotan., Dahrani., Lubis, Henny Zurika (2015). *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Medan: Perdana Publishing
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2012) *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Karamoy, Venny dan Grace Bernadette Nangoi (2014). “Analisis Piutang pada PT.SUCOFINDO (Persero) Cabang Manado”, *Jurnal*, Fakultas Ekonomi UNSRAT
- Muindro Renyowijoyo, (2013). *Akunansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi., Iswahyudi Sondi Putra., Maulidah Rahmawati (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurdiana (2008). “Analisis Akuntansi Pendapatan dan Beban Pada PT. Tuah Tanah Melayu Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi UIN SUSKA
- Pratiwi, Yuri dan Bambang Pamungkas (2014). “Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Daerah Bogor”, *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi STIE Kesatuan Bogor. Vol.2 No.1,2014
- Praturan Pemeritah No 71 Tahun 2010, (2012). *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta:Salemba Empat

Rudianto (2012). *Pengantar Akuntansi: Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga

Soemarso, S.R (2009). *Akuntansi Suatu Pengantar, Buku 1, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : REGITA KHAIRANI SARAGIH
Tempat / Tgl lahir : Silau Malela, 30 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Huta III Silau Malela Kec. Gunung Malela Kab.
Simalungun
Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Robinson Saragih
Ibu : Roslana Damanik
Alamat : Huta III Silau Malela Kec. Gunung Malela Kab.
Simalungun

Pendidikan Normal

1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Dolok Malela tamat tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Pematang Siantar tamat tahun 2011
3. SMA Negeri 3 Pematang Siantar tamat tahun 2014
4. Tahun 2014-2018, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2018

REGITA KHAIRANI SARAGIH

HASIL WAWANCARA
“Analisis Akuntansi Pembayaran dan Penagihan Tarif
Pengujian Kalibrasi pada BPFK Medan”

Responden : Rahmi Ramadhani, SE

Jabatan : Penata Lap. Keuangan

Hari/ Tanggal : Rabu/ 28 Februari 2018

Tempat : Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan

1. Bagaimana alur pembayaran tarif pengujian kalibrasi yang dilakukan ?

Jawaban : Bagian Rumah Sakit membuat daftar list permintaan/penawaran untuk pengujian alat kesehatan milik mereka, bagian Layanan Teknis (Yantek) membuat list untuk RS yang isinya alat kesehatan yang dapat diuji oleh BPFK Medan, daftar list diserahkan bersamaan dengan daftar biaya/beban dari mulai biaya transportasi hingga biaya akomodasi untuk semua para penguji, apabila RS menyetujui, maka Yantek akan mengeluarkan Berita Acara Pekerjaan (BAP), untuk surat kontrak tergantung dengan permintaan RS yang bersangkutan, BAP akan diserahkan pada bagian Bendahara Penerimaan, selanjutnya Bendahara Penerimaan atau Tim PNBP akan membuat Tagihan (tarif dan biaya akomodasi) ke RS yang bersangkutan, jika RS yang bersangkutan telah mentransfer (membayar) maka sertifikat akan dikirim

2. Bagaimana alur dalam penagihan tarif pengujian kalibrasi yang dilakukan ?

Jawaban : BAP diterima dari Bendahara Penerimaan, selanjutnya Bendahara Penerimaan atau Tim PNBP akan membuat Tagihan (tarif dan biaya akomodasi) ke RS yang bersangkutan, jika RS yang bersangkutan tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dari tanggal

pengiriman tagihan maka Tim PNBPN akan menagih lewat telpon, jika seminggu tertinggal dari surat tagihan dikeluarkan belum ada pelunasan maka Tim PNBPN akan menerbitkan surat tagihan 1, seminggu dari surat tagihan 1 belum juga dibayar maka surat tagihan ke 2 diterbitkan, jika seminggu dari surat tagihan 2 belum dilakukan juga pelunasan maka akan diterbitkan surat tagihan ke 3, satu bulan terhitung dari surat ke 3 diterbitkan tidak ada pelunasan maka Piutang tersebut akan diserahkan pada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).

3. Apa saja catatan akuntansi yang digunakan dalam proses pembayaran dan penagihan tarif pengujian kalibrasi ?

Jawaban : Untuk Pembayaran tarif pengujian kalibrasi catatan akuntansi yang digunakan adalah kuitansi, dan bukti transfer dari Sarpakel yang bersangkutan. Dan untuk penagihan tarif pengujian kalibrasi catatan akuntansi yang digunakan BAP (Bukti Acara Pekerjaan).

4. Secara umum pembayaran yang diterima dari penyerahan jasa akan diakui sebagai pendapatan, apakah pada BPFK Medan pembayaran yang diterima langsung di akui sebagai pendapatan, atau ada kriteria-kriteria tertentu untuk pengakuan pendapatannya ?

Jawaban : Iya diakui sebagai pendapatan, untuk kriteria mengakui suatu transaksi sebagai pendapatan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

5. Untuk pembayaran secara angsuran, biaya di bayar di muka apakah langsung diakui pendapatan? Apabila tidak, apakah ada catatan sementara untuk transaksi ini ?

Jawaban : Tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan untuk catatan sementara bagian penerimaan akan membukukan dalam Buku Kas Umum.

6. Dalam proses penagihan tarif yang dilakukan, apa kelemahan dan hambatan yang dialami selama ini ?

Jawaban : Yang sering terjadi lama proses penagihan yaitu lamanya turun BAP sehingga bagian penagih Tim PNBPN lama untuk memproses penagihannya.

7. Untuk sisa pembayaran uang muka pelanggan apakah transaksi tersebut langsung diakui sebagai piutang? Atau ada kriteria-kriteria tertentu sebelum transaksi tersebut diakui sebagai piutang?

Jawaban : Iya, jika ada kurang bayar dari suatu transaksi pembayaran atas pengujian maka akan diakui sebagai piutang. Untuk kriteria sebelum pengakuannya yaitu harus sudah dikeluarkan surat ketetapannya dan juga telah diterbitkan surat penagihan.

8. Untuk piutang macet akan diserahkan pada Panitia Urusan Piutang Negara, berdasarkan hal tersebut bagaimana akuntansi piutangnya ? setelah diserahkan, apakah BPFK masih mengakuinya sebagai piutang? Dan apabila ada pelunasan atas piutang macet apakah BPFK akan menerimanya, atau bagian PUPN langsung menyetor pada Kas Negara?

Jawaban : Akuntansi piutang tetap dicatat sebagai piutang di BPFK, tetapi proses penagihannya diserahkan ke KPKNL/PUPN. Jika ada pelunasan maka PUPN langsung menyetor pada bagian Kas Negara, dan BPFK hanya melakukan pelunasan piutang dari pencatatannya.